



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI  
PROGRAM DOKTOR TERAPAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Doktor Terapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1227/BAN-PT/LL/2023 Tanggal 6 September 2023 Hal: Penyampaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Doktor Terapan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM DOKTOR TERAPAN

#### Pasal 1

- (1) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Doktor Terapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Doktor Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Doktor; dan
  2. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Doktor.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2023

Majelis Akreditasi  
Ketua,

The image shows a blue circular official stamp of the Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). The stamp contains the text "BADAN AKREDITASI NASIONAL" at the top, "MAJELIS AKREDITASI" in the center, and "PERGURUAN TINGGI" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.